



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/Sol.a/III.01/PD/II/2016

## TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Taman Kanak - Kanak **AL FATTEH** Nomor : 162a/TK/III.01/II/2016 Tanggal 24 Februari 2016. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak.  
b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Katon Nomor : 420/121.a/III.01/II/2016 Tanggal 27 Februari 2016. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK).
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Katon TK **AL FATTEH** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak.  
b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Taman Kanak - Kanak meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Anak Usia Dini.  
c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Katon Nomor: 420/121.a/III.01/II/2016 Tanggal 27 Februari 2016. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak se-kecamatan Negeri Katon.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak **AL FATTEH** alamat Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
- Kedua : Penyelenggara TK **AL FATTEH** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 26 Februari 2020.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan  
Pada tanggal : 26 Februari 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

SABAN SE.MM  
Pembina TK.1 /IVb  
NIP. 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Negeri Katon.